



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313

Telp. ( 0291 ) 435018

Email : [dpmpstsp@kuduskab.go.id](mailto:dpmpstsp@kuduskab.go.id) Website : [dpmpstsp.kuduskab.go.id](http://dpmpstsp.kuduskab.go.id)

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU**

Nomor : 500.16.7.4/169/SIPA/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;  
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor: 400.7.22.2/0158/2024 tentang Surat Izin Praktik Apoteker.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus memberikan Izin Praktik Apoteker Kepada :

**apt. SITI NURUL AINI LATIFAH, S.Farm**

Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 18 Maret 1987  
Alamat : Undaan Lor Gang 6 6/1 Undaan Kudus  
No. STRA : 19870318/STRA-UII/2012/226032  
Praktik Sebagai : Apoteker Penanggung Jawab  
Nama Tempat Praktik : RS Kartika Husada  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 64 Kudus  
Waktu Praktik : Hari : Senin - Sabtu  
Jam : 07.00 - 13.30 WIB  
No Rekomendasi OP : KET-0000012/PC IAI/KABUPATEN KUDUS/2/2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung program pemerintah;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2027.

Ditetapkan Di : Kudus  
Pada Tanggal : 21 Februari 2024

An. BUPATI KUDUS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus;
3. Ketua IAI Cabang Kudus.

**Catatan:**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://dpmpstsp.kuduskab.go.id>





00.102.992.5-517.000

KESDAM IV/DIP MARKAS BESAR TNI AD KEMENTERIAN  
PED

NPWP16 : 0001 0299 2551 7000



JL PERINTIS KEMERDIAAN WATUGONG, JL PERINTIS  
KEMERDEKAAN WATUGONG, PUDAKPAYUNG,  
BANYUMANIK, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH,  
50265



Tanggal Terdaftar 01/04/2020

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KUDUS

NIK : 3523025803870001

Nama : SITI NURUL AINI LATIFAH  
Tempat/Tgl Lahir : TUBAN, 18-03-1987  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B  
Alamat : UNDAAN LOR GANG 06  
RT/RW : 006/001  
Kel/Desa : UNDAAN LOR  
Kecamatan : UNDAAN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : APOTEKER  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KUDUS  
05-02-2020





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. & Fax. (0291) 435018  
KUDUS 59313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

**NOMOR : 502.9/1/SK.15/2022**

**T E N T A N G**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN KLASIFIKASI KELAS**  
**RUMKITBAN 04.08.04 KARTIKA HUSADA KUDUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 72 Ayat (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, syarat pemberian izin operasional dan penetapan kelas Rumah Sakit didasarkan pada Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor 1222000690379 tanggal 07 Juni 2022 telah memberikan Rekomendasi / Perpanjangan izin Operasional dan Penetapan Kelas D Rumah Sakit kepada RUMKITBAN 04.08.04 KARTIKA HUSADA KUDUS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;